

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 5 Tahun 2011  
TANGGAL : 21 Januari 2011

---

RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 merupakan rencana kerja tahun kedua implementasi pencapaian visi dan misi Nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan" yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Di samping itu, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 juga merupakan rencana kerja tahun kedua pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yaitu "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah", penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Kementerian Dalam Negeri pada 4 (Empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional dan 2 Prioritas Lainnya dalam RKP dimaksud. Penugasan 4 (Empat) Prioritas Nasional lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; dan (4) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik; serta 2 (dua) Prioritas Lainnya, meliputi: Bidang Polhukam dan Bidang Kesra.

Selain itu, Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, pelayanan administrasi Kementerian serta melanjutkan pelaksanaan tahun ketiga Kontak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014.

II. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2010, permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada tahun 2011. Salah satu kebijakan internal penting sepanjang tahun 2010 pada aspek kelembagaan adalah perubahan nomenklatur dari Departemen Dalam Negeri menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut diikuti dengan penataan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta langkah inisiasi penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan pula peningkatan dan penguatan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yaitu suatu Badan yang akan mengkoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan antar Negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

#### A. BEBERAPA CAPAIAN TAHUN 2010

Arah kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam Renja Tahun 2010 dijabarkan dalam berbagai target capaian prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian. Pelaksanaan target capaian prioritas tersebut sekaligus merupakan pelaksanaan kebijakan tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, serta Rencana Aksi pada kebijakan percepatan pembangunan nasional dan sinergitas pusat daerah, sebagaimana tertuang dalam dalam Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Masa Bhakti KIB II, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dan Sembilan Direktif Presiden di Bogor Tahun 2010. Perkembangan capaiannya sebagai berikut:

1. Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Masa Bhakti KIB II. Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri terdiri atas 7 indikator kinerja, 23 Rencana Aksi, dan 64 kriteria keberhasilan. Pelaksanaan penugasan satu tahun KIB II hingga akhir September 2010 (B09), seluruhnya telah diselesaikan sesuai target (100%), dan 7 Rencana Aksi diantaranya diatas target atau capaiannya lebih dari 100%. Beberapa target Rencana Aksi dilaksanakan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri mendapat tanggungjawab 10 Rencana Aksi dengan 14 target output sebagai ukuran keberhasilan. Sampai dengan Desember (B12) seluruhnya Rencana Aksi telah dilaksanakan 100%, kecuali 2 target yang outputnya akan dilaksanakan tahun 2011, yaitu pelaksanaan e-KTP dan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sesuai dengan program legislasi nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri mendapat tanggungjawab 1 Rencana Aksi yaitu inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Target Rencana aksi dimaksud adalah inventarisasi, pengumpulan, dan pemutakhiran data LKM bukan Bank dan bukan Koperasi di 6 Provinsi. Target tersebut telah diselesaikan 400% pada bulan Juli 2010 (B07) dengan capaian data pada 24 Provinsi, dengan hasil terinventarisasinya data 25.983 LKM.

4. Sembilan Direktif Presiden di Bogor Tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri memperoleh penugasan 3 Direktif dan 5 Rencana aksi dengan 9 target output sebagai ukuran keberhasilan. Sampai dengan Desember 2010 ke-9 target ukuran keberhasilan telah selesai seluruhnya dengan capaian 100%.

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2010, antara lain:

1. Bidang Politik Dalam Negeri, meningkatnya proses konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan yang dicapai dari pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan integritas nasional kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan; pendidikan dan pengembangan budaya politik; penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 32 provinsi; serta inisiasi penyempurnaan paket UU bidang politik untuk menyiapkan koridor peraturan perundangan pelaksanaan Pemilu 2014.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, telah dilaksanakan berbagai langkah penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti:
  - a. Aspek Regulasi: Penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; penyiapan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pemilu Kepala Daerah, dan RUU tentang Desa); Penyusunan RUU tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta; penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah termasuk pengkajian 3000 Perda provinsi/kabupaten/kota.
  - b. Penataan Daerah Otonom (pemekaran wilayah): Penyelesaian Instrumen evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan DOB; Strategi Dasar Penataan Daerah sampai Tahun 2025; serta evaluasi kinerja DOB dan pengkajian terhadap usulan pembentukan 20 DOB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.
  - c. Peningkatan Pelayanan Publik: Telah difasilitasi penetapan 13 Standar Pelayanan Minimal (SPM), difasilitasi penerapan 5 SPM di daerah, serta inventarisasi dan rekomendasi Perda bermasalah terkait perijinan khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - d. Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk mendukung upaya peningkatan sinergi pusat-daerah; Penjabaran Prioritas

- Nasional sesuai RPJMN dan Renstra K/L dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); serta penyusunan rancangan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di daerah.
- e. Pembinaan Aparatur Daerah: Telah tersusun draft standar/panduan untuk penetapan jumlah pegawai di daerah yang efisien; serta penyusunan dokumen terkait pengelolaan PNS di daerah yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS di daerah.
3. Bidang Pemerintahan Umum
    - a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepada Setiap Penduduk: Tersusunnya *Grand Design* Sistem Administrasi Kependudukan-SAK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-523 Tahun 2010 sebagai acuan untuk penerapan NIK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP; sosialisasi, koordinasi, dan bintek kepada seluruh kabupaten/kota; pemutakhiran dan sinkronisasi *database* kependudukan; serta Penerbitan NIK di 329 kabupaten/kota.
    - b. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah: Dalam kerangka sinergi pusat dan daerah, telah dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
    - c. Penyelesaian Masalah Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum: Telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum kepada seluruh Gubernur, dan telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPN Tentang Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah.
    - d. Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan: Telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
  4. Bidang Pembangunan Daerah
    - a. Percepatan Proses Untuk Memulai Usaha (*starting of business*) menjadi 40 hari: Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BKPM tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha; dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur.
    - b. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota: Telah dilakukan penandatanganan MoU antara BKPM dengan Pemerintah Kota Batam dan Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Batam

tentang Penerapan SPIPISE di Batam, dan telah dilakukan launching SPIPISE di Batam, serta sosialisasi penerapan SPIPISE kepada pemerintah daerah (BKPM, BAPPEDA dan Biro Ekonomi di 10 provinsi, dan 30 kabupaten/kota).

- c. Konsolidasi Pemanfaatan Tanah dan Penataan Ruang: Terasilitasinya upaya penguatan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat, melalui revitalisasi kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); fasilitasi Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dengan prioritas sektor kehutanan, pertambangan dan wilayah administrasi pemerintahan pada 4 provinsi; Fasilitasi pembentukan BKPRD di 33 provinsi untuk percepatan penyelesaian konflik tata ruang daerah; tersusunnya pedoman tentang tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah; tersusunnya pedoman mekanisme hubungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang; Revitalisasi BKPRD di 6 provinsi; penerapan replikasi model kerjasama antar pemerintah daerah; serta dukungan pembangunan wilayah tertinggal dan daerah perbatasan, dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perkotaan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Telah dilaksanakan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010 di 32 provinsi, 394 kabupaten dan 4.791 kecamatan dengan total alokasi sebesar Rp.9,63 trilyun. Perkembangan pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2010, antara lain:

- a. Kegiatan Sarana Prasarana: Jumlah pemanfaat mencapai kurang lebih 21,416,534 orang, dengan jumlah pemanfaat dari kelompok miskin sebanyak kurang lebih 10,002,232 orang atau 47%.
- b. Kegiatan Pendidikan: Kegiatan ini dimanfaatkan oleh kurang lebih 1,185,543 orang, dengan kelompok yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak kurang lebih 610,976 orang atau 52%.
- c. Kegiatan Kesehatan: Jumlah pemanfaat dari kegiatan kesehatan sebanyak kurang lebih 1,662,620 orang, dengan jumlah pemanfaat dari RTM sebanyak kurang lebih 764,455 orang atau 46%.
- d. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan: Jumlah kelompok penerima di tahun 2010 sebanyak 54,840 kelompok, dengan jumlah pemanfaat mencapai 664,231 orang dengan jumlah dari kelompok miskin sebanyak 485,600 orang atau 75%.

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pemanfaat yang dicapai oleh PNPM-MP di tahun 2010 sebanyak kurang lebih 23,648,861 orang, dengan jumlah pemanfaat dari rumah tangga miskin sebanyak kurang lebih 11,186,488 orang atau 47%. Sementara untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, baik untuk kegiatan kesehatan, pendidikan dan kegiatan sarana/ prasarana, jumlah Hari Orang Kerja (HOK) yang dicapai sebanyak kurang lebih 21,702,541 HOK, dan melibatkan tenaga kerja